

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan wilayah perkotaan dan semi perkotaan di Indonesia mendorong peningkatan aktivitas informal yang signifikan. Ketidakmampuan sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal sebagai bentuk adaptasi dan upaya bertahan hidup. Salah satu bentuk nyata dari pergeseran ini adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha di sektor informal, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) (Jumalia, 2023).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi kelompok dengan keterbatasan akses di sektor formal. PKL mampu membantu mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja serta menekan tingkat pengangguran, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah. Selain itu, PKL juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau sehingga dapat diakses oleh masyarakat kelas menengah ke bawah (Hidayat, 2022).

Di sisi lain, keberadaan PKL sering kali dipersepsikan menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan kota dan pemanfaatan ruang publik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan PKL menempati lokasi strategis, seperti trotoar, bahu jalan, maupun jalur rel kereta api, yang seharusnya memiliki fungsi publik tertentu. Kondisi tersebut kerap memicu konflik tata ruang serta menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat (Febriza, 2023).

Pemerintah seringkali merespons keberadaan pedagang kaki lima dengan menerapkan kebijakan penggusuran dan relokasi. Namun, upaya pemindahan pedagang ke lokasi baru tidak selalu berjalan efektif. Lokasi relokasi yang disiapkan sering kali tidak strategis, minim fasilitas, dan tidak mampu menjamin kelangsungan ekonomi para pedagang. Menurut Irawan dan Fauzi (2022), banyak lokasi relokasi tidak berhasil secara fungsional karena tidak mempertimbangkan arus pembeli, aksesibilitas, dan relasi ekonomi lokal yang telah terbentuk.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Sebagian masyarakat desa ini menggantungkan mata pencaharian sebagai PKL, khususnya pedagang ikan. Sebelum dilakukan penggusuran, aktivitas perdagangan berlangsung di sepanjang pinggir jalan yang bersebelahan dengan jalur rel kereta api peninggalan kolonial Belanda yang sempat tidak difungsikan. Seiring waktu, lokasi tersebut berkembang secara organik menjadi pusat aktivitas ekonomi informal yang penting bagi masyarakat setempat.

Namun, pada tahun 1999 pemerintah pusat bersama PT. KAI melakukan revitalisasi jalur rel kereta api di wilayah Aceh, termasuk lintasan yang melewati Desa Lancang Barat. Sesuai dengan peraturan lahan milik kereta api yang berlaku, terdapat zona aman sekitar 6-10 meter dari tepi rel terluar yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan apa pun guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional kereta api (Oktaviawati, 2017). Hal ini mendorong terjadinya penggusuran terhadap para PKL yang menempati wilayah sekitar rel, dengan tujuan menjaga keselamatan serta mendukung perawatan infrastruktur kereta api.

Sebagai upaya penanganan pasca penggusuran, pemerintah setempat membangun pasar tradisional yang tidak jauh dari lokasi lama untuk menempatkan

para PKL. Pasar baru tersebut diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih tertata dan aman. Namun, dalam praktiknya, pasar baru tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kapasitas pasar yang terbatas, lokasi yang kurang strategis, serta aksesibilitas yang rendah menyebabkan pasar tersebut tidak mampu menarik minat pedagang maupun pembeli. Akibatnya, sebagian besar pedagang kembali berjualan di lokasi lama di sekitar rel kereta api (Observasi, 15 Februari 2025).

Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu PKL, yaitu Bapak Amri. Menurut beliau, pasca penggusuran sebagian pedagang sempat kehilangan mata pencaharian dan berupaya bertahan dengan berdagang dari rumah. Sebagai solusi, pemerintah setempat kemudian melakukan penempatan PKL ke pasar baru. Meskipun pada awalnya penempatan tersebut disambut dengan antusias, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut menghadapi berbagai kendala. Kapasitas pasar yang dibangun tidak sebanding dengan jumlah pedagang yang terdampak, sehingga tidak semua pedagang memperoleh kios. Selain itu, lokasi pasar baru dinilai kurang strategis karena jauh dari jalan utama, serta kondisi pasar yang sempit membatasi ruang aktivitas ekonomi, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Kondisi ini mendorong banyak pedagang kembali memilih berjualan di pasar lama, sehingga pasar baru menjadi sepi dan tidak dimanfaatkan secara optimal (Wawancara, 15 Februari 2025).

Situasi ini berulang kembali terjadi pada tahun 2013 ketika dilakukan uji coba pengoperasian jalur kereta api. Pada saat itu, para pedagang kembali digusur dan pasar baru dilakukan renovasi. Namun, karena operasional kereta api sempat terhenti selama beberapa tahun akibat minimnya jumlah penumpang, para PKL

kembali menempati area pasar lama di sekitar rel kereta api. Hingga akhirnya pada tahun 2016 jalur kereta api kembali dioperasikan secara penuh dan penggusuran kembali dilakukan.

Meskipun kereta api telah beroperasi secara normal, hingga saat ini masih terdapat pedagang yang bertahan dan bahkan semakin bertambah jumlahnya di pasar lama di sekitar rel kereta api. Kondisi ini menyebabkan penyempitan dan kerusakan jalan di sekitar pasar, serta menimbulkan kerusakan pada rel kereta api akibat pembuangan limbah air dari aktivitas perdagangan yang dilakukan pedagang di atas dan di sekitar rel (Observasi, 20 April 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang perlu dikaji bukan semata keberadaan PKL, melainkan penempatan pedagang di lokasi baru yang tidak fungsional. Pasar baru yang dibangun belum mampu menggantikan fungsi sosial dan ekonomi pasar lama. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kondisi pasar baru pasca penggusuran serta alasan pedagang kembali berjualan di pasar lama, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi kebijakan penempatan PKL agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik pasar, tetapi juga memperhatikan aspek fungsionalitas lokasi, keberlanjutan ekonomi pedagang, serta kesesuaian dengan dinamika sosial masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penataan PKL yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kondisi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disfungsi Struktural Relokasi Pedagang Ke Pasar Baru (Studi Kasus di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi pasar baru bagi pedagang kaki lima pasca pengusuran di Desa Lancang Barat?
2. Mengapa pedagang kaki lima kembali ke lokasi lama setelah ditempatkan di lokasi baru pasca pengusuran di Desa Lancang Barat?

1.3 Fokus Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu berfokus pada penempatan pedagang kaki lima di lokasi yang tidak fungsional pasca pengusuran dekat rel kereta api di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi pasar baru bagi pedagang kaki lima pasca pengusuran di Desa Lancang Barat.
2. Untuk menjelaskan alasan pedagang kaki lima kembali ke lokasi lama setelah di tempatkan ke lokasi baru pasca pengusuran di Desa Lancang Barat.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian mengenai penempatan PKL di lokasi baru yang tidak fungsional pasca pengusuran dekat rel kereta api di Desa Lancang Barat Kecamatan

Dewantara Kabupaten Aceh utara diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi perkotaan dan studi sektor informal, khususnya terkait penempatan pedagang kaki lima di lokasi baru. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori tentang ketidakberfungsian kebijakan relokasi di wilayah semi-perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan penataan pedagang kaki lima yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat lokal serta dapat membantu mengidentifikasi faktor yang perlu dipertimbangkan agar lokasi relokasi dapat berfungsi secara efektif dan mencegah terjadinya konflik ruang.